

Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI

PEREKAMAN JAMINAN AKHIR TAHUN
DENGAN MEKANISME KONFIRMASI BANK GARANSI
SECARA ELEKTRONIK (E-BG)



I. INFORMASI UMUM

A. DESKRIPSI TRANSAKSI

Modul	КОМ
Role User	OPR
Modul Lain terkait	KOM, PEM, GLP
Transaksi yang Tekait	KOM – Pencatatan Kontrak
	PEM – Catat/Ubah SPP
Dokumen Input	Data Kontrak
Output	BAST dengan Bank Garansi s.d. Pengajuan SPM
Validasi	 Data kontrak sudah mendapatkan CAN (Commitment Application Number); Perekaman BAST Final dapat dilakukan setelah SPM Kontraktual telah catat SP2D; Input nilai desimal tidak dapat dilakukan untuk nilai harga yang menggunakan mata uang Rupiah.
Petunjuk Teknis Terkait	KOM – Petunjuk Perekaman Supplier Tipe 1, 2, dan 7 KOM – Perekaman Kontrak Tahunan PEM – Perekaman SPM Kontraktual


I. INFORMASI PENTING LAINNYA

Petunjuk teknis ini digunakan untuk perekaman Jaminan Akhir Tahun dengan menggunakan mekanisme Konfirmasi Bank Garansi Secara Elektronik (e-BG). Pada tahap awal masa implementasi konfirmasi Bank Garansi secara elektronik, daftar jaminan yang dapat dikonfirmasi secara elektronik yaitu jaminan yang diterbitkan oleh Bank peserta piloting elektronik bank garansi yaitu BRI, Mandiri, dan BNI.

Dalam hal satuan kerja menggunakan supplier yang membuat jaminan diluar Bank Peserta Piloting tersebut, maka petunjuk teknis perekaman jaminan akhir tahun mengacu pada "Juknis Perekaman BAST dengan Bank Garansi-SPTJM".

II. ALUR PROSES

A. DIAGRAM ALUR PROSES



Gambar diatas merupakan flow perekaman SPM LS Kontraktual, dimulai dari tahapan perekaman kontrak sampai dengan pendetilan atas aset/persediaan yang dihasilkan.


Atas data kontrak yang telah direkam pada SAKTI dan telah mendapatkan NRK / CAN, selanjutnya untuk kepentingan pembayaran, satker melakukan tahapan konfirmasi e-BG pada OMSPAN(Apabila Bank telah menerbitkan e-BG atas data kontrak terkait.

Setelah itu, tahapan pada SAKTI adalah sebagai berikut:

- Merekam/Mencatat informasi bank garansi/jaminan akhir tahun yang telah dikonfirmasi melalui OMSPAN
- 2. Merekam BAST dengan Bank Garansi yang selanjutnya disebut dengan BAST-BG;
- 3. Merekam SPP Kontraktual s.d. Catat SP2D;
- 4. Merekam BAST Final sebagai pendetilan atas transaksi dengan BAST-BG.

B. PENJELASAN DIAGRAM ALUR PROSES


1. PEREKAMAN INFORMASI BANK GARANSI/JAMINAN AKHIR TAHUN




- 1) Login menggunakan user operator yang memiliki role KOMITMEN, pilih menu Pencatatan Jaminan Akhir Tahun;
- 2) Sebelum form pencatatan Jaminan Akhir Tahun terbuka, akan muncul dialog box konfirmasi perekaman Jaminan Akhir Tahun sesuai dengan periode LLAT. Klik Lanjut.



- 3) Setelah Form Pencatatan Jaminan Akhir Tahun Terbuka, Klik 'Rekam';
- 4) Cari data kontrak (termin kontrak) yang akan di BAST-BG kan;
- 5) Pada Sub Informasi Jaminan, Klik Tombol Cari data E-BG kemudian akan muncul form daftar Jaminan yang telah dikonfirmasi melalui OMSPAN, Lalu pilih data E-BG kemudian klik "Pilih":




6) Pilih Data E-BG, kemudian informasi Jaminan otomatis terisi;



7) Klik 'Simpan'. Maka selanjutnya data jaminan akhir tahun telah berhasil terekam dan dapat digunakan untuk perekaman BAST Bank Garansi.

2. PEREKAMAN BAST DENGAN BANK GARANSI

Untuk Merekam BAST-BG sebagai dasar perekaman SPP LS Kontraktual, berikut langkahlangkahnya:




- 1) Masuk ke menu pencatatan BAST/BG, Klik 'Rekam';
- 2) Cari data kontrak (termin kontrak) yang akan di BAST-BG kan dan telah dilakukan perekaman jaminan akhir tahun;
- 3) Rekam Pendetilan Coa;
- 4) Pada Kategori BAST, pilih Bank Garansi/SPTJM;
- 5) Cari jaminan akhir tahun yang telah direkam sebelumnya;
- 6) Lengkapi isian keterangan data BAST sesuai dengan dokumen sumber (Nomor BAST, Tanggal BAST, dan Nilai BAST-BG);
- 7) Klik 'Simpan'. Selanjutnya data BAST-BG dapat digunakan untuk perekaman SPP LS Kontraktual.

3. PEREKAMAN SPP KONTRAKTUAL s.d. CATAT SP2D

Langkah-langkah perekam SPP Kontraktual berpedoman pada *Petunjuk Teknis Perekaman SPM Kontraktual* yang dapat diunduh melalui "panduSakti" pada playstore/app store.

4. PEREKAMAN BAST FINAL SEBAGAI PENDETILAN ATAS TRANSAKSI DENGAN BAST-BG

Setelah proses catat SP2D, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan merekam BAST final atas BAST-BG yang pernah direkam sebelumnya. BAST Final ini hanya dapat direkam setelah transaksi atas BAST-BG telah dilakukan proses pencatatan SP2D. Berikut adalah petunjuk perekaman BAST Final atas BAST-BG:



- 1) Masuk pada menu Pencatatan BAST/BG. Klik 'Rekam';
- 2) Cari BAST-BG yang telah digunakan sampai proses catat SP2D, pilih BAST-BG tersebut;
- 3) Kolom Info Jaminan akan secara otomatis terisi;
- 4) Pada isian Data BAST, pilih kategori BAST yang akan didetilkan. Jika memilih Kategori Asset/Jasa Dikapitalisasi Aset maka rekam terlebih dahulu kode barang pendetilanya;
- 5) Lengkapi Isian Data BAST (Nomor BAST Final, Tanggal BAST Final, dan Progress Pekerjaan);
- 6) Jika Nilai BAST-BG sama dengan nilai data kontrak (termin kontrak), maka nilai SPNP (Surat Penetapan Nilai Pengembalian) adalah 0;
- 7) Simpan BAST.

5. PENYETORAN SPNP

Jika Nilai BAST Final < BAST BG maka akan terdapat Nilai SPNP (Surat Penetapan Nilai Pengembalian) untuk dikembalikan kepadan Negara (disetorkan).



Penyetoran SPNP dapat menggunakan menu:

- 1. Bendahara -> Setoran Pengembalian Belanja (tahun anggaran berjalan);
- 2. Bendahara -> Setoran UP/TUP/PNBP Bendahara Pengeluaran (jika disetorkan lewat tahun anggaran).